



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar No. 12 Putussibau Kode Pos 78711
Telp. (0567) 21003-21252-21402 Fax. (0567) 21397-21406
PUTUSSIBAU KALIMANTAN BARAT
Laman: <https://Setda.Kapuashuluksb.go.id> posel: setda@kapuashulu.go.id

Putussibau, Desember 2024

Nomor : 900.1.1/3891/BKAD/APB
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Batas Waktu Pencairan Dana Kegiatan
Tahun Anggaran 2024.

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
di -
Tempat

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan sebagai persiapan menghadapi akhir tahun anggaran, serta ketersediaan waktu untuk meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, perlu kami tegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Batas waktu penyampaian persyaratan dokumen penyaluran DAK fisik Tahap III dan metode sekaligus dengan rekomendasi paling lambat tanggal 10 Desember 2024, sedangkan untuk penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahun 2024 disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan proses pencairannya paling lambat pada tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana bantuan Provinsi yang masuk pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat tanggal 10 Desember 2024;
3. Pengajuan SPM GU dan SPM LS atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 paling lambat tanggal 27 Desember 2024 sudah disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya akan dibuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan disampaikan ke Bank untuk proses lebih lanjut;

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar No. 12 Puteussibau Kode Pos 78711
Telp. (0567) 21003-21252-21402 Fax (0567) 21397-21406
PUTUSSIBAU KALIMANTAN BARAT

4. Pengajuan SPM Nihil terhadap penggunaan Uang Persediaan agar dikoordinasikan ke Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebelum berakhir Tahun Anggaran 2024;
5. Diminta kepada seluruh Bendahara Pengeluaran agar melakukan pengecekan terhadap saldo rekening bendahara dan menihilkan saldo rekening dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah,

Mohd. Zaini